

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Piagam Madrasah

No. Wk/ *B.6* / *371* / Pgm / *ml* / 1990

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : *MI MUHAMMADIYAH*
2. Alamat : Jalan : *KISMOTOSO*
Desa : *NGEMPLAK*
Kecamatan : *BOYOLALI*
Kabupaten : *JAWA TENGAH*
Propinsi : *JAWA TENGAH*
3. Didirikan pada : *TGL 1 JANUARI 1946*
Oleh : *URAT ISLAM*

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri

SEMARANG, *22* *NOPEMBER* 1990

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Tengah

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam



D. SUN ARYO, SH
NIP. *150 015 481*

PERHATIKAN!

Surat tanda pengakuan ini harap disimpan baik², dan ditunjukkan kepada yang bersangkutan bilamana perlu.

511 Sw. Solo 659

No. 351.

Surakarta, 19 Januari 1951.

SURAT TANDA PENGAKUAN:

Membatja: Surat Kementerian Agama tg. 25 Mei 1950, No. 509/A/H 6.

Menimbang: Bahwa untuk ketertiban administrasi, perlu diadakan surat keterangan yang menjalankan tentang berdirinya Madrasah.

Memutuskan:

1. Mengakui sah berdirinya

Madrasah Al Ibtidaiyah
di Pambas.
Kecamatan Kisimajoro
Kanderaan Sawahan
Kabupaten Pojokel.

dibawah pimpinan Sdr. Sariban
sebagai penanggung jawab pada Madrasah tersebut.

2. Pengakuan tersebut, dengan tjalalan, bahwa Madrasah tersebut akan ta'at dan patuh kepada segala peraturan dan petunjuk-petunjuk yang disampaikan kepadanya oleh Kantor Agama Karesidenan Surakarta.
3. Surat pengakuan ini dapat ditjabut, apabila ternyata Madrasah tersebut melakukan sesuatu perbuatan yang menyalahi dengan peraturan-peraturan dari Kantor Agama R. I. Karesidenan Surakarta.
4. Surat pengakuan ini tidak mengikat kepada kedua belah pihak dalam soal-soal yang bersangkutan dengan keuangan.



Kepala Kantor Agama R. I.
Karesidenan Surakarta.

(Muh. Amir Tohar)